

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang ada pada halaman sebelumnya, dengan adanya pengkomputerisasian pembuatan akad musyarakah dan pembuatan laporan skripsi dengan judul “Aplikasi Transaksi Kontrak Islam” maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Aplikasi ini telah berhasil menghasilkan akad musyarakah sesuai dengan harapan. Akad itu sendiri dapat dijadikan bentuk *soft* ataupun *hard copy*.
2. Proses dalam aplikasi ini hanya mampu membuat satu jenis surat perjanjian (akad), yaitu akad musyarakah. Sedangkan dalam ilmu syariah masih banyak sekali akad-akad yang dapat dikomputerisasikan untuk mempermudah seseorang untuk menerapkan sistem transaksi tersebut.
3. Kelebihan dari sistem terkomputerisasi ini adalah :
 - a) Mempercepat dan mempermudah proses pengolahan data.
 - b) Informasi juga dapat disajikan dengan cepat dan akurat.
 - c) Semua data tersimpan dan terorganisir dengan rapi.
 - d) Laporan dapat disusun dengan cepat dan bisa dilihat sewaktu-waktu.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dibuat, ada beberapa saran untuk pengembangan sistem selanjutnya.

1. Karena aplikasi ini hanya mampu mengolah data menjadi akad musyarakah, maka untuk pengembangan sebaiknya diperlengkap lagi kemampuannya. Sehingga mampu mengelola beberapa akad dalam satu data penyimpanan dan tempat.
2. Untuk memudahkan dalam melayani pemodal dan client yang lebih banyak dan cepat sistem bisa dikembangkan menggunakan aplikasi client-server. Atau jika sudah ada perusahaan atau instansi yang mengelola pembuatan akad ini maka sistem bisa dikembangkan dengan berbasis online. Sehingga, baik dari pihak perusahaan/instansi, pemodal ataupun client sama-sama dimudahkan dengan sistem ini.
3. Keamanan sistem harus selalu dijaga, sehingga perlu adanya perawatan rutin.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat penyusun sampaikan. Penyusun berharap sistem yang diusulkan ini dapat membantu proses pembuatan dan pengolahan data transaksi kontrak Islam. Sehingga mampu bermanfaat bagi masyarakat.